



BUPATI GROBOGAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

Nomor : 420/ /22 /2011

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KECAMATAN GUBUG DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) di Tingkat Kecamatan, dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegريان Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Gubug;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembukaan dan Penegerian Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Gubug, sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri Gubug, dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 031/O/1997 dan Nomor 035/O/1997.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 16 - 2 - 2011

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUJJIONO

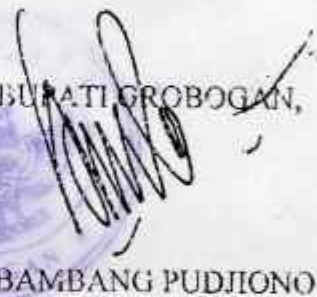
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen RI;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Bupati Grobogan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan
7. Ketua Komisi D DPRD Kab. Grobogan;
8. Kepala Bappeda Kab. Grobogan;
9. Kabag. Hukum Setda Kab. Grobogan
10. Taman Kanak-Kanak ybs;
11. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Grobogan
Nomor : 920/122/2011
Tanggal : 16-2-2011

PENETAPAN PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PEMBINA NEGERI KECAMATAN GUBUG DI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2011

NO	Nama TK	Alamat	Keterangan
1.	TK Pembina Kecamatan Gubug	Jln. Bandarsari Nomor 20 Gubug	USB TA 2009/2010

 BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUJIONO